



PUTUSAN
Nomor x/xx/xxx/xx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Oelaniupsain
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 29 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Manafe, S.H.,Yardinus Hulu, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Jatirosa II KM. 10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023;

Anak juga didampingi oleh orang tuanya dan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dengan dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan agar anak pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di PSBR Naibonat;
4. Menetapkan membebaskan kepada Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-01/SOE/Eku.2/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak, pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari tahun 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita, kemudian sebanyak tiga kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masing-masing yaitu pada awal, pada pertengahan dan pada akhir bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam rentang bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di dalam hutan yang terletak di belakang rumah Nenek Nifu, Nenek Kandung dari Anak Pelaku, yang beralamat di RT.18 RW.09, Desa Fatukoko, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bukti identitas anak korban berupa copy Surat Baptisan SERI A Nomor : 28049 tertanggal 26 September 2005, yang dikeluarkan oleh GMT Sesawi, Oesena - Klasis Mollo Barat, atas nama Anak Korban, lahir di Oelaniupsain, tanggal 01 Agustus 2003, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tersebut diatas, anak korban belum genap berusia 18 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Anak Pelaku ANAK dan anak korban yang mulai menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya setelah Anak Pelaku dan anak korban menjalin hubungan pacaran, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari tahun 2022, sekitar Pukul.15.00 Wita, Anak Korban keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Nenek Nifu (Nenek Kandung dari anak pelaku di RT.18 RW.09, Desa Fatukoko, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tujuan untuk bermain dengan teman-teman anak korban. Saat tiba di rumah Nenek Nifu, anak korban tidak melihat seorang pun teman anak korban yang ada disitu, dan karena saat itu Nenek Nifu juga tidak berada di rumah, sehingga anak korban akhirnya duduk sendiri dibelakang rumah nenek Nifu untuk menunggu teman-teman anak korban.

Saat Anak korban sementara duduk, datanglah Anak Pelaku menghampiri dan berbincang dengan anak korban.

Saat keduanya sementara berbincang, Anak Pelaku kemudian berkata kepada Anak Korban, "saya mau maen dengan lu, nanti saya kawin dengan lu " (Bahasa Indonesia : saya mau bersetubuh dengan kamu, nanti saya akan menikahi kamu"). Mendengar kata-kata Anak Pelaku tersebut, Anak Korban yang sementara menjalin pacaran dengan Anak Pelaku langsung mempercayai janji Anak Pelaku yang akan mengawininya, sehingga Anak Korban pun menjawab "iya, beta juga mau" (Bahasa Indonesia: "iya, saya juga mau").

Setelah mendengar jawaban Anak Korban yang tampak mempercayai kata-katanya, Anak Pelaku lalu menggandeng tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban jalan menuju ke dalam hutan yang terletak di belakang rumah Nenek Nifu. Setelah berada didalam hutan, Anak Pelaku dan Anak Korban duduk ditengah dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Pelaku mulai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium wajah anak korban, sambil tangan kanan Anak Pelaku meremas-remas kedua payudara anak korban bergantian. Selanjutnya, Anak Pelaku mendorong perlahan tubuh Anak Korban untuk berbaring ditanah dengan posisi terlentang, lalu Anak Pelaku mulai melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan anak korban hingga Anak Korban berada dalam keadaan setengah telanjang. Setelah itu Anak Pelaku menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya sendiri hingga sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh anak korban sambil tangan kanan anak pelaku memegang kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang dan langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah kemaluan (penis) anak pelaku berada didalam kemaluan (vagina) anak korban, anak pelaku kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit, hingga kemaluan (penis) Anak Pelaku mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah itu anak pelaku dan anak korban mengenakan kembali celana pendek dan celana dalam mereka masing-masing, lalu berjalan pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Maret tahun 2022 siang, Anak Pelaku, datang menemui Anak Korban yang sementara berada dirumah, dan berkata kepada Anak Korban "jam 4 nanti, ketong katumu di ketong pung tempat, _didalam hutan dibelakang rumah Nenek Nifu_." (Bahasa Indonesia : "jam 4 sore nanti kita bertemu di tempat kita di hutan belakang rumah Nenek Nifu_"). Bahwa setelah itu, semenjak persetubuhan pertama kali tersebut, (pada bulan februari tahun 2022), anak pelaku dan anak korban berulang kali melakukan persetubuhan, hingga terakhir kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan maret tahun 2022 sekitar pukul. 15.00 wita, Berawal saat anak pelaku datang ke rumah anak korban dan langsung mengajak anak korban pergi ke hutan belakang rumah nenek NIFU (nenek kandung anak pelaku) tempat dimana anak pelaku dan anak korban sering bersetubuh. Setelah tiba di hutan tersebut anak pelaku mulai mencium hidung anak korban berulang-ulang kali , lalu meremas -ramas kedua payudara anak korban menggyunakan kedua tangan anak pelaku. Setelah itu anak pelaku membuka celana luar serta celana dalam yang dikenakan anak korban hingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian anak pelaku langsung membuka rosleting anak pelaku lalu mengeluarkan batang kemaluan (penis) anak pelaku yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban , kemudian anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mulai menggoyangkan pantat anak pelaku naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga kemaluan anak pelaku mengeluarkan seperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) anak korban.

Setelah itu anak pelaku dan anak korban Kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, terhadap anak korban, mengalami luka robek lama pada selaput dara, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 yang dilakukan oleh dr. Edward S. Manurung, Sp. OG, dokter pemeriksa pada RSUD SOE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perut : Membesar setinggi dua jari dibawah pusat

Kemaluan: Luka robek lama pada selaput dara jam tiga , lima, tujuh, dan Sembilan

USG : Tampak janin tunggal menurut biometri sesuai kehamilan dua puluh dua minggu

Dimana hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01./207/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edward S. Manurung, Sp. OG yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe dengan kesimpulan sebagai berikut : *Tampak luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh minggu.*

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah janji dan dibantu oleh juru bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban hadir di persidangan karena Anak korban hamil;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak yang bernama ANAK dan yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa kejadian awalnya Anak korban disetubuhi oleh Anak pada bulan Desember 2021, tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di hutan dekat belakang rumah milik Nenek Nifu beralamat di Oelaniupsain,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.018, RW.009, Desa Fatukoko, Kec. Mollo Barat, Kab. Timor Tengah Selatan;

- Bahwa awalnya waktu Anak korban berada di belakang rumah Nenek Nifu, kemudian Anak (pelaku) menghampiri Anak korban dan mengatakan "saya mau maen dengan Lu, nanti saya kawin lu" lalu Anak korban mau, sehingga Anak membawa Anak korban di hutan lalu setelah itu Anak mencium dan meramas buah dada Anak korban, dan membuka pakaian hingga Anak korban telanjang dan setelah Anak menyuruh Anak korban berbaring di atas tanah, lalu Anak menindih tubuh Anak korban dengan posisi Anak di atas dan Anak korban dibawah. Selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang pantatnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa kami melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap kali kami melakukan hubungan selalu di tempat yang sama;
- Bahwa selalu yang ajak untuk bersetubuh adalah Anak (Pelaku);
- Bahwa tidak ada ancaman dari Anak;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi atas keinginan kami berdua;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu hubungan kami;
- Bahwa keluarga baru tahu ketika Anak korban hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga bertanya kepada Anak korban dan Anak korban mengaku bahwa yang menghamilinya adalah Anak, kemudian paman Anak korban yang bernama PAMAN KORBAN langsung meminta keluarga Anak untuk bertanggung jawab, namun Anak dan keluarganya menyangkal dan tidak mau bertanggung jawab, sehingga dilaporkan ke polisi;
- Bahwa karena waktu itu Anak berjanji mau menikah dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban melahirkan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa setelah Anak korban hamil, Anak dan keluarga tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan Anak korban;
- Bahwa Awalnya tidak mengakui, tetapi waktu masalah ini diurus di kantor PPPA, baru Anak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak sejak natal bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Anak mengajak bersetubuh sejak kami berpacaran pada bulan Desember tahun 2022;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paman saya yang bernama PAMAN KORBAN;
- Bahwa Anak korban 6 (enam) orang bersaudara;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa bibi dan paman Anak korban yang melaporkan masalah kehamilan ke kantor polisi;
- Bahwa Anak korban tahu Anak masih sekolah di SMA karena setiap hari Anak korban melihat Anak ke sekolah;
- Bahwa Anak korban tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Anak korban hamil;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Anak yang bernama Andri Arianto Seko yang biasa dipanggil Anak dan yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa kejadian Saksi tidak melihat langsung, tetapi saksi dengar langsung dari pengakuan anak korban, yang mengaku bahwa kejadiannya disetubuhi oleh Anak pada bulan Februari 2022, bertempat di hutan dekat belakang rumah milik Nenek Nifu beralamat di Oelaniupsain, Rt.018, Rw.009, Desa Fatukoko, Kec. Mollo Barat, Kab. TTS;
- Bahwa Anak korban dan keluarga sepakat untuk menyuruh Paman korban supaya memberitahukan kepada Anak dan keluarganya sekaligus meminta untuk bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah melihat mereka berdua pergi berduaan;
- Bahwa pernah terjadi pertemuan keluarga dengan pemerintah setempat (Ketua RT) untuk menyelesaikan masalah kehamilan anak korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian karena orang tua dari Anak sebagai pelaku tidak mengakui perbuatan Anak;
- Bahwa pada saat masalah ini ditangani oleh PPPA, barulah Anak mengakui perbuatannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan anak Korban lebih kurang 1 (satu) Kilometer sedangkan jarak rumah saya dengan Anak sebagai pelaku sekitar 2 (dua) kilometer;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan melapor dipolisi agar supaya Anak sebagai pelaku dibina sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa awalnya tidak mengakui, tetapi waktu masalah ini diurus di kantor PPPA, baru Anak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tahu bahwa selama ini anak korban tinggal dengan ibu kandungnya dan dibiayai oleh pamannya;
- Bahwa saat urusan di PPPA, memang Anak dan orang tuanya mengakui tetapi hanya mau denda adat saja, dan mereka tidak mau menikahkan, sehingga kami dari keluarga tidak mau terima denda itu;
- Bahwa waktu saya lihat anak korban mulai muntah – muntah;
- Bahwa setelah selesai lapor di kantor polisi baru kami diarahkan ke kantor PPPA, hingga baru dilaksanakan kesepakatan damai pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat ada keterangan yang salah yaitu saat pertemuan keluarga Anak belum ditanya dan belum memberikan jawaban;

3. **SAKSI II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena keponakan saksi hamil;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa Kejadian saksi tidak melihat langsung, tetapi saksi dengar langsung dari Pengakuan anak korban, yang mengaku bahwa kejadiannya ia disetubuhi oleh Anak pada bulan Februari 2022, bertempat di hutan dekat belakang rumah milik Nenek Nifu beralamat di Oeniupsain, Rt.018, Rw.009, Desa Fatukoko, Kec. Mollo Barat, Kab. TTS;
- Bahwa waktu saksi tanya anak korban mengaku bahwa dirinya disetubuhi oleh anak sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kepada Anak dan keluarganya sekaligus mengumpulkan keluarga untuk menyelesaikan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu, namun setelah pemeriksaan baru saksi dengar pengakuan dari anak korban yang mengatakan bahwa mereka pacaran sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa hasilnya keluarga dari Anak tidak mengakui tentang perbuatan Anak terhadap anak korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masalah ini dilaporkan ke polisi pada tanggal 5 Agustus 2022 Polisi menyuruh kami ke Kantor PPPA, dan disana ada pernyataan untuk bersepakat damai;
- Bahwa kami sebagai orang tua dari keluarga pelaku dan Korban sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan masalah ini sesuai adat yang berlaku, namun dalam kenyataannya keluarga dari pelaku hanya mau kasih denda adat berupa 1 (satu) ekor sapi dengan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi tidak setuju;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa semua biaya dari keluarga anak korban sendiri yang tanggulangi, sedangkan Anak sebagai pelaku bersama keluarganya tidak membantu biaya apapun;
- Bahwa waktu saksi tanya anak korban mengaku bahwa dirinya disetubuhi oleh Anak sebagai pelaku sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Kami menginginkan agar Anak sebagai pelaku dihukum dan dibina sesuai aturan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat saat saksi korban melahirkan di Puskesmas, keluarga saksi membeli pakaian bayi dan minyak untuk anak yang dilahirkan oleh anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward S. Manurung, Sp. OG;
- Laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak, yang disusun oleh Nelci Sanda, Pembimbing Kemasyarakatan;
- Surat Baptisan Gereja atas nama Anak korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di persidangan mengajukan saksi yang menguntungkan yaitu **Saksi a de charge I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ada masalah keponakan saksi bersetubuh dengan anak di bawah umur hingga anak saksi hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saksi korban hamil;
- Bahwa Saksi baru tahu dan mendengar saat ada urusan keluarga hingga di kantor PPPA, baru Anak mengaku bahwa ia yang telah menghamili saksi korban;
- Bahwa benar bahwa waktu di PPPA, kami sepakat damai untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi siap uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan sapi 1 (satu) ekor, tetapi setelah saksi melakukan pendekatan dengan keluarga korban, ternyata orang tua dan om dari saksi korban tidak mau menerima wujud tanggung jawab kami orang tua dari Anak sebagai pelaku;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi korban telah melahirkan anaknya pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ikut, tetapi isteri saksi yang hadir dan menginap di puskesmas selama 2 (dua) malam;
- Bahwa sikap keluarga dari saksi korban, adalah tidak mau terima tanggung jawab kami;
- Bahwa katanya keluarga membawa beras, minyak telon dan baju bayi;
- Bahwa saksi korban dan keluarga terima semua bawaan itu;
- Bahwa waktu itu baru omong – omong saja, uang dan sapi saksi belum siapkan;
- Bahwa yang tandatangan surat Pernyataan damai itu adalah Paman korban dan Ibu korban dan yang tandatangan dari orang tua dan keluarga Anak yaitu Saksi a charge I dan Ibu Anak;
- Bahwa maksud saksi adalah bertanggungjawab untuk menjamin anak yang dilahirkan oleh saksi korban;
- Bahwa kami hanya mau menjamin kebutuhan dari anak yang dilahirkan saksi korban, tetapi kami tidak mau bertanggungjawab untuk menikahkan Anak dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan karena menghamili anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban
- Bahwa kejadian awalnya Anak sudah lupa, sedangkan tempatnya di hutan dekat belakang rumah Nenek Nifu beralamat di Oeniupsain, Rt.018, Rw.009, Desa Fatukoko, Kec. Mollo Barat, Kab. TTS;
- Bahwa sejak pacaran pada tahun 2021 sampai Anak berhubungan dengan anak korban di bulan Desember 2022, tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa Anak sudah lupa tanggalnya tetapi awal hubungan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak tahu Anak korban hamil setelah ada pemberitahuan dari keluarga;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hubungan pertama dengan anak korban sebelum hari raya natal tahun 2022;
- Bahwa dasar kami berhubungan badan karena kami berpacaran;
- Bahwa berpacaran tidak harus berhubungan badan;
- Bahwa Anak meminta hubungan badan karena pengaruh hp yang dipinjam dari paman;
- Bahwa waktu itu belum ada yang tanya Anak sehingga Anak belum memberikan jawaban;
- Bahwa Anak merasa takut bertanggungjawab;
- Bahwa Anak hanya berbohong untuk menikah dengan korban;
- Bahwa pernah Anak diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk anaknya;
- Bahwa orang tua Anak bersedia membina Anak agar lebih baik kedepannya;
- Bahwa orang tua Anak berharap anaknya bisa menyelesaikan sekolahnya setelah menjalani masa pidananya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Anak dan Anak korban telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa keduanya melakukan hubungan badan sekitar bulan Desember tahun 2022 di rumah Nenek Nifu (Nenek dari Anak) yang beralamat di Oelaniupsain, RT 18, RW. 9, Desa Fatukoko, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa hal tersebut berawal ketika Anak korban sedang bermain di rumah Nenek Nifu, kemudian Anak datang kemudian mengajak Anak korban berhubungan badan dengan mengatakan jika dia siap untuk menikahi Anak korban, atas ajakan Anak tersebut Anak korban menyatakan mau, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengajak Anak ke korban hutan di belakang rumah Nenek Nifu yang jaraknya ± 10 meter;

- Bahwa Anak membuka baju dan celana milik Anak korban, dilanjutkan dengan Anak yang membuka celana miliknya, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, keduanya berhubungan badan sekitar 3 (tiga) menit hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Anak dan Anak korban melakukan hubungan sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu antara bulan Desember 2021 s.d. bulan Maret 2022, dan keduanya melakukannya di tempat yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum nomor RSUD.35.04.01./207/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edward S. Manurung, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe dengan kesimpulan Tampak luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh minggu;
- Bahwa Anak korban melahirkan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian antara keluarga Anak dan Anak korban, namun tidak menemukan titik tengah, karena keluarga Anak hanya ingin membantu secara finansial terhadap anak (bayi) yang dilahirkan oleh Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “setiap orang” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Anak dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Anak telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Anak sebagai identitasnya yakni Andri Arianto Seko alias Andri, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang.” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Tipu muslihat’ adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. Yang dimaksud ‘rangkaiannya’ adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan ‘kebohongan’ berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘tipu muslihat’ adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan 'rangkaian kebohongan' adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak dan Anak korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali. Hubungan badan tersebut diawali dengan Anak yang mengajak korban untuk berhubungan badan sambil mengatakan jika dia akan menikahi Anak korban, dan karena ajakan tersebut Anak korban mau diajak untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa Anak melepaskan baju dan celana milik Anak korban, lalu dia melepaskan celana miliknya sendiri, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban dan keduanya berhubungan badan selama 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum nomor RSUD.35.04.01./207/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward S. Manurung, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe dengan kesimpulan tampak luka robek lama pada selaput

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Baptisan Gereja Nomor 28049 atas nama Anak korban, menunjukkan jika Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengatakan akan menikahi Anak korban termasuk ke dalam pengertian “membujuk” sebagaimana diuraikan diatas, dan telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan penelitian kemasyarakatan Nomor Laporan penelitian kemasyarakatan Nomor 31/Lit/Perad/X/A/2022 atas nama Anak, yang disusun oleh Nelci Sanda, Pembimbing Kemasyarakatan, dimana dalam penelitian kemasyarakatan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi Pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Anak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan rekomendasi Petugas Kemasyarakatan, Majelis Hakim sependapat dengan bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Anak, karena Majelis Hakim menilai tidak ada keseriusan dari Anak maupun keluarganya untuk bertanggung jawab, hal itu karena selama persidangan Anak dan keluarganya hanya ingin membiayai bayi yang dilahirkan oleh Anak korban, tapi tidak ada keinginan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahi Anak korban, selain itu Anak baru mengakui perbuatannya tidak dari awal sehingga dapat disimpulkan tidak ada iktikad baik dari Anak secara pribadi untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana pokok secara kumulatif dengan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana pelatihan kerja yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, yang jangka waktu lamanya penjatuhan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan menyatakan sanggup untuk membimbing anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan dan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak tidak memiliki iktikad baik secara pribadi untuk bertanggung jawab menikahi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia sangat muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dianggap telah memenuhi rasa keadilan, baik kepada Anak Korban dan keluarganya, juga kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membujuk anak melakukan persetubuhan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kupang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Joyce Angela

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH.MAAKH, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Marsel Fangidae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)